

**PELAKSANAAN KURSUS PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DI WILAYAH YALA SELATAN THAILAND
DAN RELEVANSINYA DENGAN KURSUS PRANIKAH DI
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
NURYANEE DOLOH
NIM. 1523201001**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diator oleh berbagai macam atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tartib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primaryneeds*, yang antara lain mencangkup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang.¹

Perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting untuk lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.²

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan untuk mendapat keturunan sebagai penerus generasi.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafinda Persada, 2004), hlm. 67.

² Hasanuddin, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"*, (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), hlm.3.

Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.³

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 3:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

“...Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu...”

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Yaitu terwujudnya rasa aman dan tenang maka keluarga harus saling memiliki rasa cinta, kasih dan sayang sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa terteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berkikir”. (QS.Ar-Rum[30]:21)⁴

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2006), hlm.1.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Special for Women* (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 406.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri.

Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*“. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Kemelut yang melanda sebuah rumah tangga memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat umum. Namum, Islam dengan ajarannya tentu saja tidak bisa tinggal diam membiarkan fenomena tersebut terjadi di kalangan kaum Muslimin.⁵

Umu Salamah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seiap wanita yang meninggal di saat suaminya merasa ridha dengannya akan masuk

⁵ Kamal Al-Hayati, *Solosi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta:-PT RajaGrafindo Persada, 2005). hlm. 3.

surga”.⁶ Dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad SAW menyuruh para pria untuk berbuat baik hati, mulia dan suka membantu istri-istri mereka karena sudah sewajarnya orang yang kuat membantu yang lemah. Sekadar contoh, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

*“Orang yang paling sempurna di antara orang-orang beriman adalah yang berakhlak paling baik, dan yang berakhlak paling baik itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya; dan saya adalah yang paling baik terhadap keluarga saya.”*⁷

Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya dan apa pun yang Dia pilih adalah yang terbaik, karena Dialah yang Maha Bijaksana dan yang Maha Mengetahui hakikat dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Karena itulah Dia memberikan tanggung jawab dan kemampuan lebih besar kepada pria daripada yang diberikan-Nya kepada wanita. Allah mencipta segala sesuatu secara berpasangan dan di kalangan umat manusia Dia mencipta pria sebagai anggota yang dominan dalam pasangan itu. Tidak perlu hal ini dipermasalahkan karena Allah SWT telah mengemukakan kata akhir mengenai pokok masalah ini. Namun bila kita mengamati dunia binatang, maka kita harus mengakui bahwa perbedaan serupa juga terdapat di antara anggota-anggota pasangan binatang-binatang itu.⁸

⁶ Jamilah Jones dan Abu Aminah Balal Philips, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 17.

⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

Dilihat kondisi tersebut, bahwasanya kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sangat urgen dalam membentuk keluarga *sakinah* dan untuk membentuknya memerlukan pondasi awal yang baik. Pondasi yang baik akan mencetak dan menumbuhkan generasi penerus yang unggul bagi umat Islam. Untuk dapat membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam memilih pasangan dengan mengutamakan agama (akhlak mulia), akhlak baik (bebat), dan *kafa'ah* (bobot “rupa, ketrampilan, kedudukan, dan lain-lain”, bibit “keturunan”).⁹

Kursus Pranikah ialah kursus berkaitan dengan perkawinan yang dianjurkan oleh jabatan Agama atau pihak swasta yang mendapat kebenaran dan pengiktirafan daripada kerajaan. Kursus pranikah yang dilaksanakan di Jabatan Agama Islam wilayah Yala. Kursus tersebut adalah diwajibkan kepada setiap individu yang belum pernah berkahwin. Kursus Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, waramah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Kursus pranikah dalam situasi dan kondisi anak muda sangat penting dalam pemberian materi kursus pranikah. Agama Islam mengajarkan kepada

⁹ Naqiyah Mukhtar, “Orientasi Umum dan Kiat-Kiat Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah”, *Makalah* Disampaikan Pada Workshop Bimbingan Keluarga Sakinah, Stain Purwokerto Audit Lama, Jurusan Syari’ah Stain Purwokerto, 14 Mei 2014.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Haji Abdul Halim sebagai sekretaris di Majelis Agama Islam, pada 18 Juli 2016.

pemeluknya untuk tidak tergesa-gesa dalam segala tindakannya. Akan tetapi ada sesuatu yang justru Islam menganjurkan untuk bersegera dilakukan.

Kursus pranikah penting untuk calon pasangan suami istri (pasutri) terutama bagi generasi muda. Dengan persiapan yang matang jalang pernikahan, kursus pranikah sudah dijalankan oleh negara-negara tetangga salah satu Malaysia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah mawadah* dan *rahmah* dalam masyarakat diperlukan sebuah pondasi yang baik, begitu pula bagi masyarakat muslim di negara Thailand. Kita semua tahu bahwa mayoritas masyarakat Thailand adalah beragama Budha, maka dalam upaya memberikan pondasi awal yang baik bagi para calon pasangan suami-istri muslim, Majelis Agama Islam (MAI) memberikan kursus pranikah bagi mereka.

Majelis Agama Islam adalah pusat pengembanaan Islam di negara Thailand, dan ada pada setiap provinsi di negara ini. Lembaga ini menjadi wadah yang menampung berbagai permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan umat, dan termasuk dalam mengembangkan pendidikan pranikah bagi umat Islam. Kegiatan kursus pranikah yang diadakan oleh Majelis Agama Islam ini secara spesifik bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan atau materi kepada calon pasangan suami istri tentang perkawinan menurut syari'ah Islam dan lain-lain. Terkait dengan kursus pranikah ini, Majelis Agama Islam di Thailand secara umum memiliki pedoman dan strategi dalam pelaksanaanya.

Telah kita bahas di atas, bahwa setiap provinsi di Thailand memiliki Majelis Agama Islam masing-masing, begitu juga di tiga wilayah di Thailand Selatan, yakni Pattani, Yala dan Narathiwat. Tiga wilayah ini merupakan wilayah dengan umat muslim terbanyak di negara Thailand. Namun wilayah dengan jumlah masyarakat terbesar adalah di provinsi Yala.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang pelaksanaan kursus pranikah di wilayah Yala, dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kursus Pranikah di Wilayah Yala Selatan Thailand dan Relevansinya dengan Kursus Pranikah di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kursus pranikah di wilayah Yala selatan Thailand?
2. Bagaimana relevansi kursus pranikah di wilayah Yala Selatan Thailand dengan kursus pranikah di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan kursus Pranikah di Wilayah Yala Selatan Thailand dalam memberikan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Haji Abdul Halim menjadi Sekretaris di Majelis Agama Islam, pada 18 juli 2016

pendidikan kepada calon, serta relevansinya dengan kursus pranikah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Bagi peneliti, menambah pengalaman dalam pelaksanaan pranikah.
- 2) Bagi lembaga, dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pranikah.
- 3) Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi tentang kajian pelaksanaan pranikah.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelitian, penelaahan pustaka yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepanjang pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiahpun yang secara khusus membahas tentang kursus pranikah dalam bentuk laporan penelitian.

Berkaitan dengan pembahasan di atas ada beberapa buku yang telah penulis baca diantaranya Banjung Binkasan. 2008. *Perkawinan dalam Islam*. Bangkok Thailand : Al-Amin Membahas tentang perkawinan dalam bukunya perkawinan adalah janji antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri

dengan resmi. Jadi pranikah diartikan hubungan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi (ikatan perkawinan), dimulai saat anak memasuki usia remaja atau baliqh (antara usia 12- dewasa).¹²

Haji Abdulhalim Bin Haji Abdulwahab Hiley. 2006. *Risalah Panduan Perkawinan: Keluarga bahagia menurut Islam*. Majelis Agama Islam wilayah Yala. Risalah panduan perkawinan ini merupakan salah satu cara untuk membentuk keluarga bahagia menurut Islam. Risalah ini menjadi satu bahan pengetahuan rujukan kepada laki-laki dan perempuan dalam berrumahtangga.¹³

Syeikh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fathoni. *إيضاح الباب*. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, bagi individu maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat sesuai dengan kemuliaannya pergaulan hidup dalam rumah tangga dibina secara damai, tentramdan para kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.¹⁴

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir, Sleman, DIY, yang ditulis oleh Cahyu Rstriwi. Penelitian ini

¹² Banjung, Binkasan. *Perkawinan dalam Islam*. (Bangkok Thailand : Al-Amin), 2008.

¹³ Haji Abdul Halim Bin Haji Abdul Wahab Hiley. *Risalah Panduan Perkawinan : Keluarga bahagia menurut Islam*. (Majelis Agama Islam wilayah Yala). 2007.

¹⁴ Syeikh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fathoni, *إيضاح الباب*, مكتبة ومطبعة محمد النهدي، واولاره.

menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teknik fokus kajian penelitian ini adalah faktor pendukung pelaksanaan pranikah, meliputi efektivitas dan efisiensi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan hambatan layanan BP4 Pranikah di KUA Minggir, Sleman, DIY. Kelima aspek ini merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan pranikah.

Rika Nurkhusna, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Bintel THI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung*, tahun 2006. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek bimbingan yang dilakukan oleh divisi bagian keagamaan di Koren 043 Garuda Hitam Bandar Lampung kepada para anggota yang akan melangsungkan pernikahan, skripsi ini merupakan penelitian lapangan.

Pada konteks masalah yang menjadi fokus penelitian ini, kursus pranikah bagi calon pengantin di wilayah Yala Selatan Thailand. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka tersebut sudah jelas bahwa yang penyusun kaji memiliki spesifikasi tersendiri dibanding peneliti-peneliti lain.


E. Sistematika Pembahasan

Agar isi yang termuat dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Sistematika Pembahasan.

BAB II Hukum Perkawinan Islam yaitu Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri.

- BAB III Metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jenis data, Metode Analisis data
- BAB IV Berisi tentang Relevansi Kursus Pranikah Menurut Hukum Perkawinan di Selatan Thailand dengan Kursus Pranikah di Indonesia yaitu Konsep kursus pranikah menurut hukum perkawinan di Wilayah Yala Selatan Thailand, Konsep kursus pranikah menurut hukum perkawinan di Indonesia, Relevansi kursus pranikah di wilayah Yala Selatan Thailand dengan kursus pranikah di Indonesia.
- BAB V Penutup mencakup kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kursus pranikah di wilayah Yala menjadi kewajiban bagi setiap calon pengantin. Oleh karena itu, mereka yang tidak mengikuti kursus pranikah mendapatkan sanksi yaitu membayar denda. Kursus Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, waramah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kursus pranikah di wilayah Yala yang dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam sangat terlepas sebagaimana kursus pranikah di Indonesiayang tujuan pokok adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, waramah. Hal yang berbeda kursus pranikah di wilayah Yala hukumnya wajib bagi calon pengantin sedangkan di Indonesiatidak wajib.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagaiberikut :

1. Kepada para penelitian untuk terus meneliti dan mengembangkan konsep kursus pranikah dan kursus calon pengantin maupun penasehatan

pranikah. Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada calon pengantin dan masyarakat luas.

2. Untuk calon pengantin sendiri harus bisa menyempatkan waktu untuk dapat mengikuti kegiatan penasehatan pranikah dan menyadari urgensi penasehatan pranikah sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
3. Bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi untuk mejadikan kursus pranikah dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Bagi para calon pengantin meskipun sedikit nasehat yang didapat ketika rafa', jangan hanya berhenti sampai disitu saja melainkan untuk mencari ilmu dari sumber lainnya.
5. Dengan keadaan masyarakat yang sangat membutuhkan bimbingan sebagai bekal membina keluarga diharapkan pemerintah dan penegak hukum atau pelaksanaan benar-benar memperhatikan dan menjalankannya dalam bentuk tindakan nyata.
6. Peraturan pelaksanaan penasehatan pranikah ke depannya diharapkan memiliki kekuatan resmi agar semua calon pengantin mengikuti kegiatan ini sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abu Aminah Balal Philips, Jamilah Jonesdan. 2001. *Monogami dan Poligami dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdul Aziz al-Hamdan, Admad. *Risalah Nikah*.
- Abdullah bin Idris Al-Fathoni, Syeikh Daud. مكتبة ومطبعة محمد النهدي، إضاح الباب واولاره.
- Al-Hadad, Al-Thahir. 1993. *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Hayati, Kamal. 2005. *Solosi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta:-PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah.
- Al-Qur'an Terjemah Per Juz (Al-Ghaffaar) Kelompok Gema Insani.
- Anwar, Syarifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Subkhi, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yagyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin. 2007. *Metode Penelitian*. Cet. 4 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Binkasan, Banjung. 2008. *Perkawinan dalam Islam*. Bangkok Thailand: Al-Amin.

- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Women*. Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema.
- Firdaweri. 1989. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Haji Abdul Wahab Hiley, Haji Abdul Halim. 2007. *Risalah Panduan Perkawinan : Keluarga bahagia menurut Islam*. Majelis Agama Islam wilayah Yala.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hasanuddin. 2011. *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an Nikah, Talak, Cerai, Rujuk*. Jakarta: Nusantara Damai Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hiley, Abdulhalim. 2006. *Risalah Panduan Perkawinan*. Majelis Agama Islam Yala.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Kartono, Kantini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Madar Maju.
- Khakim, Lukman. 2014. *Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Kisyik, 'Abdul Hamid. *Bimbingan Islam*.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Maman Abdul Djalil, Didi Jubaedi Ismail. 2000. *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Rida Allah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Meliala, Djaja S. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Muslim, Imam. 1975. *Tarjamah Shahih Muslim, Jus II* Penterjemah Adib Birsi Musthafa, PT Ma'arif, Bandung.

- Mukhtar, Naqiyah. 2014. *Oriantasi Umum dan Kiat-Kiat Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Makalah Disampaikan Pada Workshop Bimbingan Keluarga Sakinah, Stain Purwokerto Audit Lama, Jurusan Syari'ah Stain Purwokerto.*
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
- Poerwadarminta, WJS. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. VII. Balai Pustaka.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Pertama, Sinar Grafika Jakarta.
- Sohari Sahrani, Tihami. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*.
- Sugiyono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- . 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafinda Persada.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta:- PT RajaGrafindo Persada.
- Sunarto, Achmad. 1993. *Terjamah Shahih Bukhari Jilid VIII*. CV. ASY SYIFA' Semarang.
- Surahmat, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.